



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERNOLES SENDARAWI KAMAREA ALIAS NOLES;**
2. Tempat Lahir : Turu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 27 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Bas Fonataba Kampung Turu Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/X/2022/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Hernoles Sendarawi Kamarea Alias Noles ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Klas IIB Serui berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Marthen Wayeni, S.H, Dkk** Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru tanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-II/KEP.YAPEN/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERNOLES SANDEWARI KAMAREA Alias ONES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNOLES SANDEWARI KAMAREA Alias ONES** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 8,8 (delapan koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 5,3 (lima koma tiga) gram;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-11/KEP.YAPEN/11/2022 tanggal 05 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Hernoles Sendarawi Kamarea Alias Noles** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelabuhan Serui atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa berada di Jayapura untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Audit Kamarea (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutupi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan sebuah jaket berwarna biru lalu menyimpannya ke dalam sebuah tas berwarna merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Jayapura menuju Serui menggunakan kapal KM. Serui dan keluar dari dalam kapal KM. Dobonsolo dengan memikul 1 (satu) buah tas berwarna merah milik Dobonsolo lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Terdakwa sampai di Pelabuhan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam (keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Yapen) mendapat informasi bahwa akan adanya kapal KM. Dobonsolo yang akan bersandar di Pelabuhan Serui. Kemudian para Saksi dari anggota Satres Narkoba Polres Kep. Yapen melakukan pemantauan terhadap para penumpang yang akan turun dari kapal KM. Dobonsolo lalu Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam Saksi Sukatno menghentikan Terdakwa dan langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru



melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dipakai Terdakwa selanjutnya ditemukan dalam lipatan 1 (satu) buah jaket berwarna biru ada 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti diamankan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 020/11858/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat sebagai berikut:

- 8,8 (delapan koma delapan) gram;
- 5,3 (lima koma tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1183, Perihal: Hasil Uji Laboratorium tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan Dra. Sapina selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian jenis ganja berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hernoles Sendarawi Kamarea Alias Noles** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelabuhan Serui atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa berada di Jayapura untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Audit Kamarea (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutupi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan sebuah jaket berwarna biru lalu menyimpannya ke dalam sebuah tas berwarna merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Jayapura menuju Serui menggunakan kapal KM. Dobonsolo lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Terdakwa sampai di Pelabuhan Serui dan keluar dari dalam kapal KM. Dobonsolo dengan memikul 1 (satu) buah tas berwarna merah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam (keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Yapen) mendapat informasi bahwa akan adanya kapal KM. Dobonsolo yang akan bersandar di Pelabuhan Serui. Kemudian para Saksi dari anggota Satres Narkoba Polres Kep. Yapen melakukan pemantauan terhadap para penumpang yang akan turun dari kapal KM. Dobonsolo lalu Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi Gesto M. Papare dan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam Sukatno menghentikan Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dipakai Terdakwa selanjutnya ditemukan dalam lipatan 1 (satu) buah jaket berwarna biru ada 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti diamankan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 020/11858/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat sebagai berikut:
 - 8,8 (delapan koma delapan) gram;
 - 5,3 (lima koma tiga) gram;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1183, Perihal: Hasil Uji Laboratorium tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan Dra. Sapina selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian jenis ganja berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GESTO M. PAPARE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT di Pelabuhan Serui Jl. Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di atas dermaga Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ditangkap Terdakwa baru saja tiba di Serui menggunakan kapal KM. Dobonsolo dari Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi dan Saksi Orogenus Thoni T. Aniam beserta rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen pergi ke Pelabuhan Serui untuk melakukan penyelidikan terhadap penumpang kapal KM. Dobonsolo yang baru tiba dari Jayapura, dan setelah tiba di Pelabuhan Serui Saksi dan Saksi Orogenus Thoni T. Aniam beserta rekan-rekan lainnya langsung berpencar untuk mempermudah penyelidikan, kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi Orogenus Thoni T. Aniam melihat Terdakwa yang baru saja turun dari kapal berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan Saksi Orogenus Thoni T. Aniam tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dari mana dan apakah ada membawa Narkotika atau tidak dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia baru saja tiba dari Jayapura dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak membawa Narkotika, kemudian rekan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam beserta rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan ketika Saksi Orgenus Thoni T. Aninam tersebut memeriksa 1 (satu) buah tas berwarna merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saat diperiksa ditemukan beberapa potong pakaian namun Saksi Orgenus Thoni T. Aninam tersebut tidak memeriksa pakaian-pakaian tersebut dengan teliti sehingga Saksi kemudian membantu Saksi Orgenus Thoni T. Aninam dengan membuka semua pakaian-pakaian yang dibawa Terdakwa dan setelah di buka-buka kemudian didalam lipatan 1(satu) buah jaket berwarna biru 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga jenisnya ganja, kemudian selanjutnya Saksi Orgenus Thoni T. Aninam melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian Saksi dan Saksi Orgenus Thoni T. Aninam beserta rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Yapen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa termasuk orang yang sudah dipantau oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen dan pada saat itu saat turun dari kapal Terdakwa berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dengan cara digeledah;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika yang diduga jenisnya ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang telah disita dari Terdakwa mempunyai berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa memperoleh Narkotika yang diduga jenisnya ganja tersebut dengan cara menukar dengan sebuah handphone kepada seseorang di Jayapura, kemudian oleh Terdakwa Narkotika tersebut nantinya akan dipakai sendiri dan tidak untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ORGENUS THONI T ANINAM di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT di Pelabuhan Serui Jl. Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di atas dermaga Serui;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ditangkap Terdakwa baru saja tiba di Serui menggunakan kapal KM. Dobonsolo dari Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen pergi ke Pelabuhan Serui untuk melakukan penyelidikan terhadap penumpang kapal KM. Dobonsolo yang baru tiba dari Jayapura, dan setelah tiba di Pelabuhan Serui Saksi dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan lainnya langsung berpencah untuk mempermudah penyelidikan, kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi Gesto M Papare melihat Terdakwa yang baru saja turun dari kapal berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan Saksi Gesto M Papare tersebut langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dari mana dan apakah ada membawa Narkotika atau tidak dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia baru saja tiba dari Jayapura dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak membawa Narkotika, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan ketika Saksi tersebut memeriksa 1 (satu) buah tas berwarna merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saat diperiksa ditemukan beberapa potong pakaian namun Saksi tidak memeriksa pakaian-pakaian tersebut dengan teliti sehingga Saksi Gesto M Papare kemudian membantu Saksi dengan membuka semua pakaian-pakaian yang dibawa Terdakwa dan setelah di buka-buka kemudian didalam lipatan 1 (satu) buah jaket berwarna biru 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga jenisnya ganja, kemudian selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian Saksi dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Yapen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa termasuk orang yang sudah dipantau oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen dan pada saat itu saat turun dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Terdakwa berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dengan cara digeledah;

- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika yang diduga jenisnya ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang telah disita dari Terdakwa mempunyai berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa memperoleh Narkotika yang diduga jenisnya ganja tersebut dengan cara menukar dengan sebuah handphone kepada seseorang di Jayapura, kemudian oleh Terdakwa Narkotika tersebut nantinya akan dipakai sendiri dan tidak untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 020/11858/X / 2022 tanggal 17 Oktober 2022 berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 8,8 (delapan koma delapan) gram dan 5,3 (lima koma tiga) gram;
- Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1183, Perihal: Hasil Uji Laboratorium tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan Dra. Sapina selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian jenis ganja berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi : SKPN/772/V/2021/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry D. Bukarakombang selaku Dokter pada Fasilitas Tingkat I (Satu) Klinik Darma Patria Tama telah dilakukan pemeriksaan urine yang diambil dari Marselino Heatubun dengan dengan kesimpulan hasil Positif yang bersangkutan mengandung zat Marijuana THC dalam urine;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT di Pelabuhan Serui Jl. Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di atas dermaga Serui;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tiba di Serui menggunakan kapal KM. Dobonsolo dari Jayapura dan langsung diamankan oleh pihak Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal kejadian tindak pidana terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa pergi ke Distrik Hamadi Jayapura untuk membeli Narkotika jenis ganja dari seorang teman yang bernama Saudara Audit Kamarea dan saat itu saya membeli 2 (dua) bungkurs plastik bening berukuran sedang Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa menukarkannya dengan 1 (satu) unit Handphone Kerek Oppo, dan setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastink bening berukuran sedang Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di dalam sebuah tas berwarna merah yang Terdakwa bawa saat itu dan menutupi Narkotika jenis ganja tersebut dengan sebuah jaket berwarna biru, selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan Jayapura untuk kembali pulang ke Serui dengan menggunakan kapal KM. Dobosolo dan pada saat itu Terdakwa tiba dengan kapal KM. Dobonsolo pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIT dan setelah tiba Terdakwa kemudian keluar dan turun dari kapal dengan memikul 1 (satu) buah tas berwarna merah dan setelah jalan di areal Pelabuhan Serui saya didatangi oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi yakni Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam berpakaian preman dan saat itu Anggota Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa darimana dan apakah Terdakwa ada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru



membawa Narkotika jenis ganja tidak dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru saja tiba dari Jayapura dan Terdakwa tidak membawa Narkotika yang diduga jenis ganja, dan setelah Terdakwa menjawab kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas berwarna merah dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang berisi pakaian-pakaian dan kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenis ganja yang ditutupi 1 (satu) buah jaket berwarna biru, kemudian Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam itu kembali melakukan penggeledahan pada tubuh saya namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen guna dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika yang diduga jenisnya ganja tersebut dengan cara menukar dengan sebuah handphone miliknya kepada Saudara Audit Kamarea di Jayapura, kemudian Narkotika tersebut nantinya akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas berwarna Merah;
2. 1 (satu) buah jaket berwarna Biru;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 8,8 (delapan koma delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja seberat 5,3 (lima koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
2. Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di atas dermaga Serui;
3. Bahwa Terdakwa baru tiba di Serui menggunakan kapal KM. Dobonsolo dari Jayapura dan langsung diamankan oleh pihak Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;
4. Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen pergi ke Pelabuhan Serui untuk melakukan penyelidikan terhadap penumpang kapal KM. Dobonsolo yang baru tiba dari Jayapura, dan setelah tiba di Pelabuhan Serui Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam beserta rekan-rekan lainnya langsung berpecah untuk mempermudah penyelidikan, kemudian pada saat itu Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam melihat Terdakwa yang baru saja turun dari kapal berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dari mana dan apakah ada membawa Narkotika atau tidak dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia baru saja tiba dari Jayapura dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak membawa Narkotika, kemudian Saksi Orgenus Thoni T Aninam melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan ketika Saksi tersebut memeriksa 1 (satu) buah tas berwarna merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saat diperiksa ditemukan beberapa potong pakaian namun Saksi Orgenus Thoni T Aninam tidak memeriksa pakaian-pakaian tersebut dengan teliti sehingga Saksi Gesto M Papare kemudian membantu Saksi Orgenus Thoni T Aninam untuk membuka semua pakaian-pakaian yang dibawa Terdakwa dan setelah diperiksa kemudian didalam lipatan 1 (satu) buah jaket berwarna biru terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja, kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam beserta rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Yapen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

6. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menukar dengan sebuah handphone miliknya kepada Saudara Audit Kamarea di Jayapura, kemudian Narkotika tersebut nantinya akan dipakai sendiri;

7. Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang telah disita dari Terdakwa mempunyai berat 20 (dua puluh) gram;

8. Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “setiap



orang” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **HERNOLES SENDAWARI KAMAREA Alias ONES**, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Hernoles Sendawari Kamarea Alias Ones;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini dapat dipandang kata tanpa atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, terbukti dari digunakannya kata “atau” sebagai kata hubung antara tanpa hak dengan melawan hukum. Keadaan ini harus diartikan, jika sudah terpenuhi salah satu saja dari rumusan tersebut di atas, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa perbuatan atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan kegiatan penyalahgunaan Narkotika adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan terkhusus dalam hal penyalahgunaan Narkotika dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.50 WIT di Pelabuhan Serui Jl. Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di atas dermaga Serui;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menukar dengan sebuah handphone miliknya kepada Saudara Audit Kamarea di Jayapura, kemudian Narkotika tersebut nantinya akan dipakai sendiri;

Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang telah disita dari Terdakwa mempunyai berat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang dengan sadar telah menerima barang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari Saudara Wempi Wutoi di Jayapura sebelum menaiki KM. Dobonsolo dengan tujuan akhir Sorong dan selanjutnya ketika sandar di Serui Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 14.30 WIT, kemudian pada waktu persidangan terungkap benar Terdakwa mengaku bukanlah seorang yang oleh Undang-undang ditunjuk dan atau berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja, sehingga dengan demikian atas tindakan Terdakwa tersebut timbul suatu keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa tidak berhak atas Narkotika jenis Ganja tersebut karena tidak ada izin maupun rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa dengan demikian apa yang dimaksud unsur **tanpa hak** dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Hernoles Sendawari Kamarea Alias Ones;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru



Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus dimaknai secara alternatif, sehingga keadaan ini harus diartikan jika, sudah terbukti salah satu saja dari rumusan beberapa aktivitas atau tindakan tersebut diatas telah nyata dilakukan, maka dianggap unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa yang diartikan *memiliki* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ganja tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa ganja tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ganja tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/barang yang dalam hal ini adalah berupa ganja tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika jenis Ganja tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika sebagaimana dimaksud tersebut, kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi dan Saksi Gesto M Papare beserta rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen pergi ke Pelabuhan Serui untuk melakukan penyelidikan terhadap penumpang kapal KM. Dobonsolo yang baru tiba dari Jayapura, dan setelah tiba di Pelabuhan Serui Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam beserta rekan-rekan lainnya langsung berpecah untuk mempermudah penyelidikan, kemudian pada saat itu Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam melihat Terdakwa yang baru saja turun dari kapal berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dari mana dan apakah ada membawa Narkotika atau tidak dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia baru saja tiba dari Jayapura dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak membawa Narkotika, kemudian Saksi Orgenus Thoni T Aninam melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan ketika Saksi tersebut memeriksa 1 (satu) buah tas berwarna merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saat diperiksa ditemukan beberapa potong pakaian namun Saksi Orgenus Thoni T Aninam tidak memeriksa pakaian-pakaian tersebut dengan teliti sehingga Saksi Gesto M Papare kemudian membantu Saksi Orgenus Thoni T Aninam untuk membuka semua pakaian-pakaian yang dibawa Terdakwa dan setelah diperiksa kemudian didalam lipatan 1 (satu) buah jaket berwarna biru terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian Saksi Gesto M Papare dan Saksi Orgenus Thoni T Aninam beserta rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Yapen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa baru tiba di Serui menggunakan kapal KM. Dobonsolo dari Jayapura dan langsung diamankan oleh pihak Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menukar dengan sebuah handphone miliknya kepada Saudara Audit Kamarea di Jayapura, kemudian Narkotika tersebut nantinya akan dipakai sendiri;

Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang diamankan oleh Para Saksi yang tergabung dalam Tim Sat Resnarkoba pada hari Rabu tanggal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2022 di Dermaga Pelabuhan Serui ketika Kapal KM Dobonsolo baru tiba dari Jayapura, selanjutnya ketika Terdakwa turun, kemudian Para Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, sehingga kemudian Terdakwa diinterogasi dan tampak ada yang disembunyikan dari Terdakwa, dengan keadaan tersebut Para Saksi langsung menggeledah badan dan barang bawaan Terdakwa, selanjutnya ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam lipatan jaket berwarna biru di dalam tas milik Terdakwa, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut ia peroleh dengan cara menukar HP miliknya kepada Saudara Audit Kamarea ketika di Jayapura, yang nantinya barang tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa ketika sudah sampai di Serui;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang telah ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang diketahui jumlah keseluruhan mempunyai berat 14, 1 (empat belas koma satu) gram dan oleh Para Saksi menerangkan telah juga dilakukan Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang menerangkan bahwa Sampel 0,5 (nol koma lima) gram yang telah disisihkan adalah positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah memperoleh Narkotika jenis ganja dari Saudara Audit Kamarea sebanyak 2 (dua) saset plastik bening berukuran sedang dan barang tersebut diperoleh dengan cara menukar barang yakni Handphone miliknya, dan selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut akan dikonsumsi sendiri. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan **untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. Dengan demikian apa yang dimaksud unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Hernoles Sendawari Kamarea Alias Ones;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi. Maka dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan Apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ppidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah berjanji kedepannya akan menjauhi segala jenis Narkotika yang memang terlarang digunakan, serta barang bukti yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit, sehingga dalam hal Majelis Hakim berpesan ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna Merah, 1 (satu) buah jaket berwarna Biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 8,8 (delapan koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 5,3 (lima koma tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Herlones Sendarawi Kamarea Alias Noles** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sri



memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herlones Sendarawi Kamarea Alias Noles** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan Pidana penjara selama **(1) satu** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna Merah;
- 1 (satu) buah jaket berwarna Biru;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 8,8 (delapan koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 5,3 (lima koma tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Rofik Budiantoro, S.H sebagai Hakim Ketua, Sigit Hartono, S.H., dan Roni Bahari S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Arief Robbi Nurrohman, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT HARTONO, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H,

RONI BAHARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPTA YUNIARTA, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sru